

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Di Balai Kota Padang menerapkan Disiplin Preventif kepada para karyawan PNS. Disiplin preventif pada Dinas Kota Padang sudah dapat di katakan relevan atau baik sebab pada proses pendisiplinan preventif telah melakukan berbagai strategi dalam mendisiplinkan diri pegawainya. Aturan pendisiplinan yang ditarapkan pada kantor Balai Kota Padang sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana didalamnya sudah terdapat kewajiban yang harus diikuti oleh seorang ASN dan sanksi yang harus diterima apabila tidak mematuhi aturan. Telah mengikuti SOP yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang digunakan. Balai Kota Padang juga menerapka disiplin korektif untuk mendisiplinkan pegawai. Disiplin korektif di Balai Kota Padang juga sudah dapat dikatakan lumayan baik sebab pada proses pendisiplinan korektif jenis sanksi yang pernah dikeluarkan adalah peringatan lisan karena jenis pelanggaran yang terjadi hanya sebatas pelanggaran ringan saja. Pemberian peringatan lisan yang terjadi di Balai Kota Padang pernah dialami oleh beberapa pegawai yang tentu telah melakukan pelanggaran. Rata-rata jenis pelanggaran yang terjadi berupa keterlambatan dalam masuk kerja itu juga terbukti dari tingkat kehadiran di absen kantor, masih ada pegawai yang Ketika datang ke kantor tidak tepat waktu.

2. Upaya dalam meningkatkan disiplin di Balai Kota Padang telah melakukan sosialisasi peraturan kepada pegawai sebagai upaya untuk mendisiplinkan pegawai. Pembinaan preventif dilakukan kepada seluruh PNS Kantor Balai Kota Padang dengan cara mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021. Di Balai Kota Padang menggunakan pendekatan humanis kepada pegawainya selain melakukan sosialisasi aturan.

B. Saran

1. Penerapan disiplin di Balai Kota Padang sudah cukup baik, tetapi masih harus ditingkatkan lagi agar tujuan dari pemerintah untuk mereformasi birokrasi menjadi lebih baik.
2. Dalam meningkatkan disiplin PNS di Balai Kota Padang khususnya masih menggunakan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010. Karena masih efektif untuk di gunakan. Untuk ke depannya Balai Kota Padang harus menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Karena harus mengikuti kebijakan pemerintah yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Budi Winarno, 2002. *Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta
- Moch.Faisal Salam, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, 2018, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, CV. Rajawali, Jakarta.
- S.F. Marbun, 2015, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*,
Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai
Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kesanggupan
Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

C. Sumber Lain

Eva Sulastri Anwar, 2020, *DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU*, diakses pada 12 April 2022 Pukul
15.34 https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13609-Full_Text.pdf